



**GELAR ATA (BUDAK) PADA MASYARAKAT BULUKUMBA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

***THE DEGREE OF ATA (SLAVE) IN THE BULUKUMBA SOCIETY IN THE  
PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW***

**Muhammad Yusram**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [yusrananshar@stiba.ac.id](mailto:yusrananshar@stiba.ac.id)

**Edy Sofyan**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [edy.sofyan@gmail.com](mailto:edy.sofyan@gmail.com)

**Azwar**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [azwar@stiba.ac.id](mailto:azwar@stiba.ac.id)

**Saharuddin**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [saharuddin@stiba.ac.id](mailto:saharuddin@stiba.ac.id)

**Keywords :**

*slavery, Ata,  
Bulukumba, Islamic  
Law*

**ABSTRACT**

*This study aims to: (1) describe the description of slavery in Bulukumba; (2) analyze the review of Islamic law against slavery in Bulukumba with the system of awarding the title Ata. This research is a qualitative research using library research and using a normative juridical approach. The results of the study show that: (1) slavery against Ata today is no longer the same as slavery during the kingdom, which was very thick with caste division and slavery. The current system of slavery against Ata is not much anymore and is slowly starting to fade due to the progress and developments of the times, but there are still some people in Bulukumba who apply the system of slavery against Ata because they adhere to customs and think that their slavery is legal because it is a tradition. hereditary; (2) slavery in Bulukumba with the system of giving the title Ata is an act that deprives human rights and freedoms because the essence of Islamic law aims to uphold human rights and equal rights between men and women. Islam does not discriminate against skin color and ethnicity, all are equal before Allah. Therefore, Islam is a religion that does not justify slavery by depriving human rights and freedoms, and doing injustice to others. This is similar to slavery that occurred in the Bulukumba community with the system of giving the nickname or title Ata to certain groups of people, then being enslaved for generations, which is a form of action that is not allowed in Islam.*

**Kata kunci :**

perbudakan, Ata, Bulukumba,  
Hukum Islam

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui gambaran perbudakan di Bulukumba; (2) menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap perbudakan di Bulukumba dengan sistem pemberian gelar Ata. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perbudakan terhadap Ata hari ini sudah



tidak sama lagi dengan perbudakan di masa kerajaan yang sangat kental dengan pembagian kasta dan perbudakan. Sistem perbudakan terhadap Ata saat ini sudah tidak banyak lagi dan perlahan mulai pudar disebabkan oleh kemajuan dan perkembangan zaman, namun masih ada beberapa masyarakat Bulukumba yang menerapkan sistem perbudakan terhadap Ata karena berpegang teguh terhadap adat istiadat dan menganggap bahwa perbudakan yang mereka lakukan legal karena merupakan tradisi turun-temurun; (2) perbudakan di Bulukumba dengan sistem pemberian gelar Ata merupakan perbuatan yang merampas hak dan kebebasan manusia karena hakikat syariat Islam bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak membedakan warna kulit dan suku, semua sama derajatnya di hadapan Allah. Olehnya, dalam syarat Islam, perbudakan yang dibenarkan adalah perbudakan yang ada di zaman Rasulullah Saw. Sedangkan perbudakan yang terjadi sebelum datangnya Islam dan perbudakan yang terjadi di negara-negara Eropa saat ini adalah adalah perbudakan yang tidak dibenarkan dalam Islam yang memperlakukan manusia layaknya binatang. Hal ini serupa dengan perbudakan yang terjadi di masyarakat Bulukumba dengan sistem pemberian julukan atau gelar Ata kepada golongan masyarakat tertentu, kemudian diperbudak secara turun-temurun, yang merupakan bentuk perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

**Diterima:** 18 Februari 2023; **Direvisi:** 21 Maret 2023; **Disetujui:** 21 Maret 2023; **Tersedia online:** 7 April 2023

**How to cite:** Muhammad Yusram, Edy Sofyan, Azwar, Saharuddin, "Gelar Ata (Budak) pada Masyarakat Bulukumba dalam Perspektif Hukum Islam," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 1 (2023): 88-112. doi: 10.36701/bustanul.v4i1.888.

## PENDAHULUAN

Budak adalah hamba sahaya yang kehidupannya dikuasai oleh tuannya dan tidak memiliki kemerdekaan dalam kehidupannya. Dalam pandangan bangsa-bangsa selain Islam, budak harus patuh dan tunduk kepada tuannya, meski harus menanggung kematian akibat siksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh tuannya.<sup>1</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, budak telah ada jauh sebelum Islam datang dan telah berlangsung cukup lama yang tersebar hampir di seluruh belahan dunia. Islam kemudian datang untuk mempersempit ruang-ruang perbudakan dan membatasinya. Namun dari sisi lain, Islam tetap memperlakukan budak-budak yang masih ada dengan perlakuan yang mulia dan membuka pintu-pintu pembebasan seluas-luasnya bagi mereka.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Nizhām al-Riqq Fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Salam, 2003), h. 2.

<sup>2</sup>Nurul Fitri, "Perbudakan menurut Sayyid Qutub Dalam Tafsir *Fī Zilālī al-Qur'an*", *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN al-Raniry Darussalam, 2018), h. 1.



Sistem perbudakan merupakan fenomena universal yang terjadi hampir di seluruh bagian dunia. Perbudakan manusia oleh manusia dalam pengertian seperti yang terjadi pada zaman jahiliah memang sudah tidak lagi ditemukan. Namun demikian, jejak-jejaknya masih dapat dijumpai hingga peradaban modern saat ini. Kisah tragis beberapa Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Arab Saudi, Malaysia, Singapura atau lainnya, yang sering diperlakukan tidak manusiawi oleh para majikannya, disiksa dan disakiti secara terus menerus adalah contoh nyata mengenai perbudakan dalam bentuk lain yang terjadi pada zaman sekarang ini. Kisah-kisah senada bahkan juga dapat dijumpai di Indonesia, tidak hanya di dunia pembantu rumah tangga, tetapi juga hampir pada semua dimensi kehidupan yang masih memandang manusia hanya sebagai alat bagi kepentingan kelompok kuat.<sup>3</sup>

Dalam agama Islam sendiri, bentuk kekerasan terhadap budak tidak dibenarkan sama sekali dan justru Islam memerintahkan untuk berlaku baik kepada budak. Berbanding terbalik dengan orang-orang di luar Islam yang justru mereka dengan sangat mudah mendapatkan budak dan memperbudak semau mereka. Islam mengizinkan para pemeluknya untuk memiliki seorang budak demi menjaga kelangsungan kehidupan mereka, dan untuk membahagiakan mereka serta memerdekakan mereka. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Muhammad/47: 4,

فَإِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْبَتْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ

Terjemahnya:

Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, dan sekiranya Allah Swt. menghendaki, niscaya dia membinasakan mereka, tetapi dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah Swt. dan Allah Swt. tidak menyia-nyiakan amal mereka.<sup>4</sup>

Islam adalah satu-satunya agama yang benar, satu-satunya agama yang memperhatikan seluruh kemaslahatan manusia dan agama yang paling adil di muka bumi ini. Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah merdeka dan tidak bisa menjadi budak dan diperbudak, kecuali dengan sebab yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu melalui peperangan dengan orang kafir yang menjadi tawanan dalam pertempuran dan melalui jual-beli budak atau menjadikan budak sebagai hadiah untuk orang lain. Inilah sebab-sebab perbudakan dalam Islam berdasarkan

<sup>3</sup>Ayatullah Jazmi, "Al-Qur'an Dan Wacana Perbudakan Dalam Konteks Modern", *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019), h. 1.

<sup>4</sup>Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 507.



dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur`an dan sunah, bukan dengan perampasan hak manusia yang diperlakukan layaknya binatang. Budak dalam Islam diperlakukan sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh Al-Qur`an dan hadis, dengan perlakuan yang sesuai dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Islam adalah agama yang mengharamkan pembunuhan, penyiksaan, penghinaan dan pelecehan terhadap budak. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang adil, yang justru memerintahkan kepada pengikutnya untuk memperlakukan budak dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā'/4: 36,

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا

Terjemahnya:

Dan sembahlah Allah Swt. dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah Swt. tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.<sup>5</sup>

Walaupun Islam menentang bentuk-bentuk perbudakan di zaman sekarang, namun di saat ini, masih ada ditemukan sistem klasifikasi kasta di kalangan masyarakat yang berdampak pada munculnya sistem perbudakan terhadap sekelompok manusia. Salah satunya, di Kabupaten Bulukumba yang justru memberi gelar *Ata* (budak) secara turun-temurun pada sebagian anggota masyarakatnya yang terlahir dari keturunan budak. Saat ini, ditemukan beberapa praktik yang mirip dengan perbudakan dan sistem pembagian kasta, dan hal ini memerlukan solusi penyelesaian sesuai dengan koridor syariat. Perbudakan di Bulukumba muncul sebelum masuknya Islam. Hal ini berawal dari terjalannya hubungan vertikal antara kalangan atas dan kalangan bawah di zaman kerajaan.

Secara umum sistem kemasyarakatan atau lapisan sosial masyarakat Bulukumba terbagi ke dalam tiga tingkatan (kasta), yaitu:

1. *Ana' Karaeng*

*Ana' Karaeng* menempati kasta tertinggi dalam stratifikasi sosial kemasyarakatan, mereka adalah kerabat raja-raja yang menguasai ekonomi dan pemerintahan.<sup>6</sup>

2. *Tu Maradeka*

*Tu Maradeka* adalah kasta kedua dalam sistem kemasyarakatan Bulukumba, dan mereka adalah orang-orang yang merdeka (bukan budak atau *ata*).<sup>7</sup>

<sup>5</sup>Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an Tajwid dan Terjemah*, h. 84.

<sup>6</sup>Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", *Masyarakat dan Budaya* 19, no. 2 (2017): h. 6.

<sup>7</sup>Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 6.



### 3. Ata

Ata sebagai kasta terendah dalam strata sosial, mereka adalah budak atau abdi atau *Tu Nisuro-suro* (manusia yang diperintah oleh majikannya) oleh golongan *Karaeng*. Umumnya mereka menjadi budak karena tidak mampu membayar utang, miskin, melanggar pantangan adat, dan lain sebagainya.<sup>8</sup>

Sistem stratifikasi sosial masyarakat Bulukumba perlahan mulai pudar atau tidak eksis lagi. Hal ini terjadi atas dasar pertimbangan pemerintah untuk tidak lagi menggunakan strata sosial tersebut karena dapat menimbulkan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengaruh ini terlihat jelas menjelang abad ke 20, dimana kasta terendah (Ata), kasta menengah (*Tu Maradeka*) dan kasta tertinggi (*Ana' Karaeng*) sudah tidak terlalu banyak lagi ditemukan, walaupun di beberapa daerah masih ditemukan masyarakat yang menggunakan stratifikasi sosial ini, seperti di Kabupaten Bulukumba. Terdapat beberapa golongan *Karaeng* maupun orang biasa (*Tu Maradeka*) yang sampai hari ini masih memiliki Ata (Budak) di Bulukumba. Para budak yang mereka miliki didapatkan secara turun-temurun melalui warisan dari kakek dan nenek mereka yang hidup di masa tiga tingkatan kasta tersebut.

Dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ketiga kasta yang ada pada masyarakat Sulawesi Selatan termasuk di dalamnya masyarakat Bulukumba dianggap menjadi penghambat. Apalagi Indonesia yang saat ini menganut sistem demokrasi, tampak tidak cocok lagi dengan penggunaan sistem kasta tersebut. Oleh karena itu, pemerintah selalu memberikan penjelasan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan, agar tidak menggunakan tingkatan kasta dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam ruang lingkup pekerjaan, seperti di lingkungan pemerintah, swasta, dan lain-lain.<sup>9</sup>

Hal di atas menunjukkan fenomena perbudakan yang masih dapat disaksikan hari ini, yakni dengan pemberian gelar Ata pada sebagian orang yang dianggap rendah status sosialnya atau memang terlahir dari keluarga Ata. Walaupun Islam membolehkan perbudakan yang didasarkan oleh pertimbangan maslahat yang besar, akan tetapi dengan melihat fenomena yang terjadi di daerah Bulukumba, dengan membentuk stratifikasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang justru menjadi penyebab munculnya sistem perbudakan di Bulukumba terhadap golongan Ata secara turun-temurun.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemberian gelar budak (Ata) di masyarakat Bulukumba tersebut. Kajian dan pembahasan tentang budak sebenarnya bukanlah merupakan suatu kajian yang baru. Pembahasan ini dapat dilihat pada beberapa literatur, baik berupa artikel maupun buku, baik berbahasa asing maupun yang berbahasa Indonesia. Berikut ini beberapa kajian dan karya tulis yang membahas tentang perbudakan secara umum, yaitu:

<sup>8</sup>Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 6.

<sup>9</sup>Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 6.



- a. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, karya Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydī al-Qurtubī al-Andalusī al-Māliki (w. 595 H) yang akrab dipanggil Ibnu Rusyd. Kitab ini berfokus pada permasalahan *khilafiyah* (silang pendapat) dalam masalah fikih tingkat lanjutan yang dimulai dari kitab *al-Taharah* hingga berakhir dengan kitab *al-Aqdiyah* yang dibahas secara ringkas. Dalam kitab ini dipaparkan pendapat para Imam ahli ijtihad, baik Imam yang empat maupun selain mereka. Khusus bab perbudakan dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid* yang membahas tentang siapakah yang sah pemerdekaannya, tentang lafal-lafal kemerdekaan, tentang sumpah untuk memerdekakan, tentang hukum-hukumnya dan tentang syarat-syarat yang ada padanya.<sup>10</sup>
- b. *Nizām al-Riqq fī al-Islām*, adalah salah-satu kitab tentang perbudakan karya ‘Abdullah Nāshih ‘Ulwān. Beliau adalah seorang tokoh muslim, ia dilahirkan di negeri Suriah tahun 1928 M. dan wafat pada tahun 1408 H. Kitab ini secara khusus hanya membahas masalah perbudakan yang mencakup tentang sejarah perbudakan, sikap Islam terhadap perbudakan, cara bermuamalah dengan budak, bagaimana cara memerdekakan budak, dan pembahasan lainnya tentang masalah perbudakan.<sup>11</sup>
- c. Anwar Thosibo dalam bukunya *Historiografi Perbudakan (Sejarah Perbudakan Di Sulawesi Selatan Abad 19)* yang membahas tentang asal-usul budak di Sulawesi Selatan dan mengungkap sejarah perbudakan di Sulawesi Selatan abad 19 secara menyeluruh. Mulai dari situasi sosial budaya masa lalu, sistem stratifikasi masyarakat, terbentuknya kerajaan-kerajaan, konsep perbudakan dalam kaca mata Eropa hingga runtuhnya nilai-nilai tradisi akibat kedatangan kaum kolonialis.<sup>12</sup>
- d. Ahmad Sayuti Anshari Nasution dalam jurnalnya yang berjudul, “Perbudakan Dalam Hukum Islam”. Artikel ini membahas permasalahan seputar perbudakan dalam pandangan hukum Islam. Jurnal ini juga membahas tentang sejarah perbudakan zaman jahiliah dan perbudakan zaman modern yang terjadi hampir di seluruh belahan dunia.<sup>13</sup>

Begitu juga, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hal ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Fatma Fitriani Syahrums, “Perbudakan di Kerajaan Bone pada Masa Pemerintahan Raja *La Maddaremmeng*”, tahun 2020. Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah sosial yang memanasifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan strukturalis yang menggabungkan dua domain peristiwa dan domain struktur sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi. Dalam penelitian tersebut, ia menjelaskan

<sup>10</sup>Fahrudin Ali Sabri, “Ibn Rusyd dan Metode *Ijtihad*-nya dalam Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*”, *Hukum dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (Desember 2010): h. 2.

<sup>11</sup>Abdullah Nashih Ulwan, *Nizhām al-Riqq Fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Salam, 2003), h. 2.

<sup>12</sup>Anwar Thosibo, *Historiografi Perbudakan* (Cet.1; Makassar: Indonesia Tera, 2002), h. 3.

<sup>13</sup>Ahmad Sayuti Anshari Nasution, “Perbudakan Dalam Hukum Islam”, h. 2.



tentang faktor-faktor dan deskripsi wujud perbudakan di Kerajaan Bone serta mengungkap dampak yang timbul akibat perbudakan yang terjadi dan penghapusan perbudakan di Kerajaan Bone pada masa pemerintahan Raja *Lamaddaremmeng* yang disebabkan oleh pengaruh ajaran Islam dan keputusan pembebasan budak.

- b. Ayatullah Jazmi, “Al-Qur`an dan Wacana Perbudakan dalam Konteks Modern”, tahun 2019. Penelitian ini merupakan studi yang bersifat tematik, yaitu menelaah konsep syariat Islam mengenai perbudakan di zaman modern, dengan demikian studi sumber Al-Qur`an mengenai pokok masalah perbudakan menjadi acuan utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian tersebut, ia menguraikan kesimpulan penafsiran ulama mengenai ayat-ayat Al-Qur`an yang hanya menjelaskan sistem perbudakan modern dalam pandangan Islam. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian tersebut hanya secara khusus membahas tentang tafsir Al-Qur`an yang membahas tentang ayat-ayat perbudakan.

Meski beberapa kajian terdahulu tersebut telah mengkaji pandangan Islam terhadap perbudakan, namun kajian-kajian tersebut belum membahas lebih jauh bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perbudakan dengan sistem pemberian gelar budak (*Ata*) di Bulukumba. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: (1) mengetahui gambaran perbudakan di Bulukumba; (2) menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap perbudakan di Bulukumba dengan sistem pemberian gelar *Ata*. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan peran besar dalam memberikan kontribusi yang signifikan bagi para intelektual dalam hal peningkatan pengetahuan keagamaan dan sebagainya. Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi dan motivasi kepada masyarakat dalam memahami konsep perbudakan yang dibenarkan dalam Islam. Masyarakat diharapkan dapat lebih memahami secara mendalam terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan Islam dalam hal bermuamalah dengan manusia dan bagaimana sistem kemasyarakatan tanpa adanya stratifikasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat serta bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar tentang konsep perbudakan Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dengan metode kajian pustaka (*library research*), yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan atau diteliti oleh orang lain.<sup>14</sup> Hal ini bertujuan untuk menggambarkan aspek hukum Islam terhadap sistem pengklasifikasian masyarakat berdasarkan kasta dan perbudakan yang terjadi di kalangan masyarakat Bulukumba dengan sistem pemberian gelar *Ata*.

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam mengadakan penelitian guna mengumpulkan data analisis adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah asas-asas

---

<sup>14</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 26.



hukum dan aturan hukum Islam yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>15</sup> Pengumpulan data pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan dan mengelolah data dalam penelitian, metode yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yaitu fenomena stratifikasi sosial dan perbudakan terhadap Ata yang diamati dengan menggunakan panca indra yang kemudian dikumpulkan dalam catatan atau alat rekam.
- b. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka, telepon, email atau video dengan cara tanya jawab seputar stratifikasi sosial dan perbudakan yang terjadi di Bulukumba antara peneliti dengan narasumber.
- c. Studi pustaka, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan atau sesuai dengan yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan yaitu stratifikasi sosial dan perbudakan yang terjadi terhadap Ata yang terjadi di Bulukumba.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memetakan sumber referensi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh melalui sumber kitab suci Al-Qur`an dan hadis, beserta literatur fikih yang ditulis oleh para ulama tentang tinjauan hukum Islam terhadap perbudakan, di antara sumber data primer adalah hukum Islam mengenai perbudakan.
- a. Sumber data sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, artikel di internet atau literatur lainnya yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian gelar Ata (budak) pada masyarakat Bulukumba dan membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penulisan.

## PEMBAHASAN

### Perbudakan di Bulukumba

Bulukumba berasal dari kata “*Bulukumupa*” dan pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan menjadi Bulukumba. Mitologi penamaan “Bulukumba”, bersumber dari dua kata dalam bahasa bugis yaitu “*Bulu’ku*” dan “*Mupa*” yang dalam bahasa Indonesia berarti “masih gunung milik saya atau tetap

---

<sup>15</sup>Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fiqih* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325. Meski beberapa kajian terdahulu tersebut telah mengkaji peran zakat dalam penanganan dampak Covid-19, namun kajian-kajian tersebut belum membahas lebih jauh bagaimana tinjauan penyaluran dana zakat di luar kelompok asnaf zakat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk

<sup>16</sup>Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231.



gunung milik saya.” Dari dua kata tersebut kemudian tercetuslah kalimat dalam bahasa Bugis yaitu “*Bulukumupa*”, yang kemudian pada tingkatan dialek tertentu mengalami perubahan proses bunyi menjadi “*Bulukumba*”. Sejak saat itulah nama Bulukumba mulai ada, dan hingga saat ini resmi menjadi sebuah Kabupaten.<sup>17</sup>

Bulukumba resmi menjadi sebuah nama Kabupaten Bulukumba dimulai dari terbitnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1978, tentang lambang daerah. Maka ditetapkanlah hari jadi Kabupaten Bulukumba, yaitu tanggal 4 Februari 1960 melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1994.<sup>18</sup>

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bulukumba tahun 2020, Kabupaten Bulukumba memiliki luas wilayah 1.154,58 km<sup>2</sup> dan berpenduduk 418.326 jiwa. Dalam hal pembagian wilayah administratif, pada tahun 2014 Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa.

### ***Stratifikasi Sosial dan Perbudakan di Bulukumba***

Stratifikasi merupakan suatu konsep dalam sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya, yang menyebabkan munculnya jarak antara golongan atas dan golongan bawah. Sistem stratifikasi sosial dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Namun, ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Sistem stratifikasi sosial di dalam kehidupan masyarakat Bulukumba terlihat cukup ketat memegang adat istiadat yang berlaku, terutama dalam hal pelapisan sosialnya. Sejak masa pra-Islam, masyarakat Sulawesi Selatan umumnya sudah mengenal stratifikasi sosial. Di saat terbentuknya kerajaan dan pada saat yang sama tumbuh dan berkembang secara tajam stratifikasi sosial dalam masyarakat Sulawesi Selatan, termasuk yang terjadi di Kabupaten Bulukumba. Stratifikasi sosial ini menyebabkan munculnya jarak sosial antara golongan atas dengan golongan bawah yang menjadi awal munculnya sistem perbudakan di Bulukumba terhadap kaum Ata.<sup>19</sup>

Stratifikasi sosial masyarakat Bulukumba dibagi berdasarkan kasta-kasta atau golongan-golongan yang dianggap sebagai faktor penting yang menguasai sehingga dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan religius masyarakat Bulukumba. Dalam masyarakat Sulawesi Selatan, martabat keturunan tidak hanya kokoh secara kultural tetapi juga sangat berharga secara tradisional. Sehingga muncullah satu golongan yang menduduki tempat di puncak stratifikasi sosial yaitu golongan bangsawan. Golongan bangsawan merupakan keturunan langsung dari

<sup>17</sup>Dwi Winanto, Kabupaten Bulukumba (Cet. 1; Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), h. 1.

<sup>18</sup>Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Profil Budaya dan Bahasa Kabupaten Bulukumba* (Cet. 1; Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), h. 2.

<sup>19</sup>Rochmawati, “Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan”, h. 192.



raja-raja dan juga merupakan keturunan dari raja-raja. Tepat dibawah kaum bangsawan adalah kelas orang-orang merdeka. Mereka adalah orang biasa yang sangat besar jumlahnya dan bekerja di berbagai lapangan pekerjaan. Kemudian di bawah golongan orang-orang merdeka ada golongan yang ketiga, yaitu para budak atau orang yang tidak bebas yang muncul karena beberapa sebab. Statusnya sebagai budak akan tetap berlangsung sampai ke anak cucu mereka selama belum dimerdekakan oleh tuannya. Itulah sebabnya golongan ini sering pula disebut sebagai budak pusaka.<sup>20</sup>

Secara umum stratifikasi sosial masyarakat Bulukumba terbagi ke dalam tiga tingkatan (kasta), yaitu:

a. *Ana' Karaeng*

*Ana' Karaeng* menempati kasta tertinggi dalam stratifikasi sosial kemasyarakatan, mereka adalah golongan bangsawan dan kerabat raja-raja yang menguasai ekonomi dan pemerintahan.<sup>21</sup>

2. *Tu Maradeka*

*Tu Maradeka* adalah kasta kedua dalam sistem kemasyarakatan Bulukumba, kasta inilah yang jumlahnya sangat banyak dalam masyarakat Bulukumba. *Tu Maradeka* merupakan masyarakat biasa dalam sistem kemasyarakatan Bulukumba, mereka bukanlah Budak dan bukan pula dari golongan bangsawan.<sup>22</sup>

3. *Ata*

*Ata* merupakan budak keturunan masyarakat Sulawesi Selatan termasuk daerah Bulukumba yang dianggap memiliki status sosial paling rendah dalam stratifikasi sosial masyarakat.<sup>23</sup>

Ada beberapa faktor penyebab munculnya *Ata* di Bulukumba, diantara Fakto-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor keturunan

Apabila seorang budak atau dari keluarga budak melahirkan seorang anak maka secara otomatis anak tersebut juga menjadi budak, inilah yang dinamakan dengan budak keturunan.<sup>24</sup>

b. Faktor peperangan

Pada zaman kerajaan di Sulawesi Selatan, peperangan antar kerajaan masih sering terjadi dengan berbagai alasan. Selain itu, peperangan antar suku, wilayah dan negara juga sering terjadi di zaman kerajaan tersebut. Dari peperangan inilah terdapat kubu yang menang dan kubu yang kalah, maka pihak yang kalah

---

<sup>20</sup>Anwar Thosibo, *Historiografi Perbudakan* (Cet.1; Makassar: Indonesia Tera, 2002), h. 32.

<sup>21</sup>Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 194.

<sup>22</sup>Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 194.

<sup>23</sup>Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 194.

<sup>24</sup>Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", *Ideo Of Histori* 3, no. 2 (2 Juli 2020): h. 49.



secara legal akan menjadi budak untuk pihak yang menang. Apabila peperangan tidak berakhir dengan kekalahan satu pihak, maka semua orang yang tertawan akan menjadi budak bagi pihak yang menawaninya<sup>25</sup>

c. Faktor ekonomi

Banyak masyarakat Bulukumba pada zaman kerajaan yang dilanda kemiskinan dan utang dimana-mana. Sehingga mau tidak mau mereka rela bekerja kepada orang-orang yang ia berutang kepadanya dan orang yang bisa menyelamatkannya dari kematian karena tidak dapat membeli makanan disebabkan oleh faktor kemiskinan. Maka hal inilah yang dimanfaatkan oleh para golongan bangsawan untuk menjadikan mereka sebagai budak-budak mereka yang bekerja tanpa gaji harian maupun bulanan, mereka para budak harus mengabdikan kepada tuannya yang hanya diberi makan dan minum serta tempat tinggal.<sup>26</sup>

d. Faktor tindak pidana

Beberapa jenis tindak pidana yang menjadi sebab pelakunya menjadi budak yang harus siap mengabdikan kepada majikannya, seperti pembunuhan, pencurian, pembajakan, perzinahan dan lain sebagainya. Para pelaku tindak pidana tersebut apabila terbukti bersalah, maka akan dihukum oleh pemerintah adat setempat, dan salah satu bentuk hukuman bagi pelaku tindak pidana tersebut adalah dijadikan budak (Ata) yang harus mengabdikan kepada korban atau keluarga korban.<sup>27</sup>

Peperangan, tindak pidana dan kemiskinan merupakan faktor-faktor penyebab munculnya Ata di Bulukumba yang terjadi di masa lampau pada masa kerajaan, sehingga faktor-faktor ini tidak mungkin lagi terjadi di masa sekarang. Namun masih ada satu faktor penyebab yang membuat seseorang bisa menjadi Ata di zaman sekarang, faktor tersebut adalah faktor keturunan, sehingga siapa saja yang terlahir dari keluarga Ata maka secara otomatis ia pun beserta keturunannya akan menjadi Ata yang diperbudak oleh majikan orang tuanya secara turun-temurun.

### ***Bentuk atau Wujud Perbudakan di Bulukumba***

Budak dengan pengertian hamba sahaya atau Ata biasa juga disebut budak turun-temurun (budak keturunan), yang melakukan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian diri terhadap sang tuan atau pada kerajaan, menjadi pelayan, penjaga rumah, penata rambut dan pakaian, tukang masak, tukang bersih-bersih, pengasuh anak, penari, pengrajin, dan mengambil air secara rutin di sumur dan sungai. Para ini dipandang memiliki status rendah di tengah-tengah masyarakat, bahkan untuk urusan pernikahan saja, mereka tidak diterima jika ingin dinikahi atau menikahi keluarga yang bukan dari golongan Ata atau hamba sahaya. Karena hal tersebut dianggap sebagai aib untuk keluarga yang sangat memalukan, makanya mereka hanya diperbolehkan menikah sesama Ata saja dan dilarang secara keras untuk

<sup>25</sup>Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", h. 49.

<sup>26</sup>Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", Ideo Of Histori 3, no. 2 (2 Juli 2020): h. 49.

<sup>27</sup>Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", 49.



menikah dengan selain golongan mereka. Jika hal tersebut terjadi, misalkan ada pernikahan yang terjadi antara golongan Ata dan yang bukan dari golongan Ata maka seluruh pihak keluarga dari golongan yang bukan Ata, mendatangi tempat pernikahan dan meminta secara paksa untuk membatalkan pernikahan tersebut, lantaran pernikahan dengan golongan Ata adalah pernikahan yang sangat dilarang dan merupakan aib dalam tradisi masyarakat Bulukumba.<sup>28</sup>

Bentuk perbudakan di Bulukumba yang dilakukan oleh golongan *Karaeng* dan *Tu Maradeka* terhadap golongan Ata sangatlah berbeda dengan bentuk perbudakan Jahiliah atau perbudakan bangsa-bangsa selain Islam, yang ketika memperbudak selalu memakai kekerasan, siksaan bahkan pembunuhan. Mereka juga diperlakukan seperti binatang, dikandang bersama binatang, dirantai, dipaksa bekerja tanpa perhatian kesehatan dan tanpa gaji, bekerja siang dan malam tanpa istirahat, diperjualbelikan di pasar-pasar dan bahkan dibunuh sesuka hati majikannya. Adapun sistem perbudakan di Bulukumba menganut cara memperlakukan budak yang tidak dengan kekerasan, siksaan atau bahkan sampai membunuh, mereka hanya memperbudak manusia untuk dijadikan pembantu dan pelayan sukarela yang bisa disuruh apapun oleh majikannya, walaupun dalam masyarakat mereka dipandang rendah dan hina, namun para majikan dari budak tersebut dilarang melakukan tindakan penyiksaan bahkan pembunuhan kepada budaknya karena hal tersebut tidak diperbolehkan dalam adat istiadat masyarakat Bulukumba yang sangat melarang tindakan penyiksaan bahkan membunuh manusia.<sup>29</sup>

Adapun perbudakan dalam Islam dan perbudakan dalam masyarakat Bulukumba memiliki beberapa perbedaan, diantaranya adalah:

- a. Budak dalam Islam didapatkan hanya dengan peperangan melawan orang-orang kafir, sedangkan Ata didapatkan dengan banyak jalan, diantaranya melalui peperangan, memanfaatkan kemiskinan seseorang, warisan turun-temurun, dan pelanggaran adat istiadat. Namun di era sekarang, Ata hanya bisa didapatkan melalui proses keturunan.<sup>30</sup>
- b. Budak dalam Islam boleh digauli sedangkan budak dalam masyarakat Bulukumba tidak diperbolehkan untuk digauli. Karena apabila digauli atau dinikahi maka akan membuat status sosial orang merdeka yang menggauli atau menikahi budak tersebut menjadi rendah di kalangan masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", h. 50.

<sup>29</sup>Miftahul Fajar Sodik, "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam", Ijlil 2, no. 1 (2020), h. 79.

<sup>30</sup>Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", h. 50.

<sup>31</sup>Rahmat Hidayat (50 tahun), Ketua Masjid Nurul Jannah Bonto Kamase, *Wawancara*, Bulukumba, 27 Februari 2022.



- c. Dalam Islam, seorang yang merdeka boleh menikahi budak sedangkan masyarakat Bulukumba sangat melarang seorang budak menikah dengan orang-orang merdeka, karena dianggap sebagai aib untuk keluarga.<sup>32</sup>
- d. Secara umum lapisan sosial masyarakat Bulukumba terbagi menjadi tiga kasta yaitu *Ana' Karaeng* sebagai kasta teratas, *Tu Maradeka* sebagai kasta menengah, dan *Ata* atau hamba sahaya sebagai budak yang memiliki kasta paling rendah.<sup>33</sup>
- e. Seorang yang menjadi budak di Bulukumba secara otomatis status sosialnya diwariskan kepada anak-anaknya secara turun-temurun tanpa ada jaminan pembebasan dan selamanya akan menjadi budak karena hal tersebut sudah diterima oleh semua golongan yang ada di masyarakat Bulukumba dan merupakan adat istiadat.<sup>34</sup>
- f. Terjadinya perbudakan dalam Islam adalah untuk kemaslahatan budak itu sendiri, karena pada akhirnya Islam juga memerintahkan untuk memerdekakan budak. Berbanding terbalik dengan budak-budak yang ada di Bulukumba tanpa adanya jaminan kemerdekaan dan bahkan selamanya akan tetap menjadi budak yang diwariskan secara turun-temurun jika pemiliknya tidak menghendaki kemerdekaan untuk budaknya.<sup>35</sup>
- g. Masyarakat Bulukumba percaya bahwa perbudakan terhadap *Ata* adalah hal yang legal sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah saw.<sup>36</sup>
- h. Dalam Islam banyak sekali pintu-pintu untuk seorang budak terbebaskan dari perbudakan, karena Islam memang membuka selebar-lebarnya pintu kemerdekaan bagi budak dengan berbagai cara dan menutup rapat-rapat penyebab seseorang menjadi budak. Sedangkan dalam sistem perbudakan masyarakat Bulukumba yang justru berlomba-lomba untuk memperbanyak budak.<sup>37</sup>
- i. Bentuk perbudakan dalam Islam mengenal istilah *Ummu Walad*, yaitu budak wanita yang digauli tuannya kemudian melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan darinya, kemudian *Ummu Walad* dan anak-anak yang ia lahirkan

---

<sup>32</sup>Rahmat Hidayat (50 tahun), Ketua Masjid Nurul Jannah Bonto Kamase, *Wawancara*, Bulukumba, 27 Februari 2022.

<sup>33</sup>Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", h. 45.

<sup>34</sup>Baharuddin, jemaah Masjid Nur Al-Taubah Bulukumba, *Wawancara*, 28 Februari 2022. Referensi dari hasil wawancara yang digunakan di sini hanya untuk membantu menjelaskan secara detail bagaimana gambaran perbudakan di Bulukumba dimana datanya diambil langsung dari para pelaku perbudakan dan ahli sejarah perbudakan di Bulukumba. Data wawancara ini digunakan untuk membandingkan antara contoh bentuk perbudakan dalam Islam dan perbudakan di Bulukumba.

<sup>35</sup>Miftahul Fajar Sodik, "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam", *Ijlil 2*, no. 1 (2020), h. 79.

<sup>36</sup>Baharuddin (60 tahun), Kepala Desa Alorang, *Wawancara*, Bulukumba, 28 Februari 2022.

<sup>37</sup>Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", h. 52.



bisa menjadi manusia yang merdeka. Sedangkan sistem perbudakan terhadap Ata tidak berlaku istilah *Ummu Walad*.<sup>38</sup>

### ***Gambaran perbudakan di Bulukumba saat ini***

Sistem perbudakan di Bulukumba hari ini tidak sama lagi dengan sistem perbudakan yang terjadi beberapa tahun yang lalu sebelum runtuhnya sistem kerajaan yang masih sangat kental dengan pembagian tiga kasta tersebut.

Perbudakan terhadap Ata di Bulukumba pada zaman dahulu adalah perbudakan yang dilakukan secara terang-terangan yang didapatkan melalui jalur peperangan, kemiskinan dan hukuman atas tindak pidana. Bentuk perbudakan terhadap Ata di zaman dahulu tidak jauh berbeda dengan bentuk perbudakan terhadap Ata yang terjadi di era sekarang, yang memperlakukan para Ata sebagai budak pekerja atau pembantu tanpa imbalan dan bekerja untuk kepentingan majikannya, seperti menjadi pengawal, pengasuh anak, tukang masak, tukang bersih-bersih, bekerja di bidang pertanian dan bentuk pekerjaan lainnya yang dilakukan oleh pembantu. Adapun perbudakan di zaman dahulu dilakukan secara terang-terangan dan terjadi di hampir seluruh daerah yang ada di Bulukumba.

Ata hari ini sudah tidak banyak lagi kita temukan di kalangan masyarakat Bulukumba, karena seiring dengan berjalannya waktu, sistem kerajaan runtuh dan digantikan oleh pemerintahan kolonial yang menyebabkan stratifikasi sosial masyarakat Bulukumba berangsur luntur karena adanya pelarangan menggunakan strata sosial tersebut oleh pemerintah kolonial dan desakan dari tokoh agama setempat yang menganggap bahwa pengklasifikasian masyarakat berdasarkan kasta justru akan menjadi penghambat untuk kemajuan sebuah daerah, bangsa dan negara. Dengan perkembangan dunia pendidikan dan teknologi di Bulukumba yang akhirnya membuat sadar sebagian dari mereka yang awalnya mereka menerima dengan sukarela dijadikan Ata oleh golongan *Karaeng*, namun saat ini mereka sudah tidak mau lagi menjadi jongos yang disuruh-suruh tanpa upah.<sup>39</sup>

Walaupun di beberapa tempat yang jumlahnya sudah tidak banyak lagi, masih kita temukan stratifikasi sosial berbasis keturunan dan beberapa anggota masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat daerah mereka dan masih menerapkan sistem perbudakan dan pengklasifikasian masyarakat berdasarkan kasta. Walaupun dilakukan secara tidak terang-terangan lagi, setidaknya ada tiga daerah di Bulukumba hari ini yang masih menerapkan sistem perbudakan terhadap Ata secara sembunyi-sembunyi, ketiga daerah tersebut adalah Kajang, Bontotiro dan perbatasan antara Kajang dan Herlang. Saat ini, masih ditemukan masyarakat dari golongan bangsawan dari tiga daerah tersebut yang sampai di era modern ini masih memiliki budak-budak keturunan (Ata) yang akan menjadi pelayan golongan bangsawan tersebut dan siap diperintahkan apa saja dan kapan saja oleh majikannya.

<sup>38</sup>Fatma Fitriani Syahrin, "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", h. 50.

<sup>39</sup>Rochmawati, "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", h. 195.



## **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbudakan di Bulukumba dengan Sistem Pemberian Gelar Ata**

Hukum mengenai perbudakan ada dalam Islam, tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis serta pendapat para ulama dalam kitab-kitabnya. Tetapi, hal ini bukan berarti Islam melegalkan bentuk perbudakan dengan cara perampasan hak, kekerasan dan siksaan terhadap budak dan bukan berarti pula bahwa Islam adalah agama yang melahirkan perbudakan, karena perbudakan sudah ada di zaman jahiliah dan merupakan praktik yang sudah lama ada di dunia dan berlangsung sejak ribuan tahun lalu di hampir seluruh dunia. Namun sebenarnya perbudakan secara syariat tidaklah dibenarkan karena Allah Swt. menciptakan manusia dengan keadaan yang mulia dengan kelebihan yang sempurna dari segala makhluk ciptaan lainnya, oleh karena itu perbudakan yang terjadi pada peradaban Jahiliah dan bentuk perbudakan modern merupakan suatu sikap yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.<sup>40</sup>

Sebelum menyimpulkan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem perbudakan yang terjadi di Bulukumba, berikut ini beberapa pandangan Islam yang mengandung banyak sekali hikmah bagi kemaslahatan umat manusia terhadap perbudakan yang sesuai dengan aturan Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. Islam melegalkan seseorang untuk memiliki budak**

Walaupun pada awal munculnya, Islam terlihat secara visual bahwa perbudakan direstui dalam Islam, di mana banyak teks keislaman yang mengagapinya dan banyak warga muslim yang memiliki budak, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Nisa/4: 36.

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

Terjemahnya:

Dan budak-budak kalian.

Namun jika diperhatikan teks keislaman dan aplikasi sahabat Nabi terhadap perbudakan, akan terlihat dengan sangat jelas bahwa sebenarnya Islam tidak menginginkan perbudakan tersebut berlangsung terus-menerus. Hal tersebut disebabkan oleh bentuk perlakuan terhadap budak yang diajarkan oleh Islam yang penuh dengan kasih sayang, Islam mempersempit sumber-sumber perbudakan dan banyaknya upaya yang bisa ditempuh untuk melepaskan budak dari praktik perbudakan melalui sanksi-sanksi dan kafarat.<sup>41</sup>

### **2. Islam mempersempit sebab-sebab perbudakan**

Islam menyatakan bahwa seluruh manusia adalah merdeka dan tidak bisa menjadi budak kecuali dengan satu sebab saja, yaitu peperangan. Namun peperangan yang dimaksud disini juga memiliki beberapa syarat untuk bisa memperbudak seorang tawanan yang didapatkan pada peperangan tersebut, diantara syaratnya adalah:

<sup>40</sup>Miftahol Fajar Sodik, "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam", h. 79.

<sup>41</sup>Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Cet. 3; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1397 H/1977 M), h. 689.



- a) Berperang melawan orang Kafir (non muslim)
- b) Menjadi tawanan kaum muslimin
- c) Ditawan karena peperangan
- d) Panglima perang muslim tidak memberi alternatif lain kepada orang tersebut.

Jadi, satu-satunya sebab perbudakan di dalam Islam adalah peperangan melawan orang kafir. Karena sesungguhnya orang yang berdiri menghalangi aqidah dan jalan dakwah, ingin mengikat dan membatasi kemerdekaan serta ingin memerangi maka balasan yang tepat adalah ia harus ditahan dan dijadikan budak supaya memperluas jalannya dakwah. Inilah satu-satunya sebab perbudakan dalam Islam, bukan dengan cara perampasan hak dan kebebasan manusia, ataupun menjual orang merdeka dan memperbudak mereka sebagaimana umat-umat yang lain.

3. Islam menyikapi para budak dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang

Islam mengancam dan memperingatkan orang-orang yang memberikan beban berlebihan kepada para budak, bahkan Islam mengangkat derajat para budak, dari sekedar budak menjadi saudara bagi tuan mereka. Bukan hanya itu, Islam bahkan tidak menjadikan nasab atau jasad/tubuh sebagai standar kemuliaan seseorang di dunia dan akhirat, namun kecakapan dan nilai maknawilah standar kemuliaan manusia. Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَأَمُّكُمْ

Terjemahnya:

Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa.<sup>42</sup>

Nabi Muhammad saw. bersabda:

إِخْوَانِكُمْ حَوْلَكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَحْوَهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمَهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ<sup>43</sup>

Artinya:

Mereka (para budak) adalah saudara-saudara kalian dan paman-paman kalian dari jalur ibu kalian yang Allah menjadikan mereka di bawah penguasaan kalian. Maka barangsiapa saudaranya berada di bawah penguasaannya, hendaknya ia memberinya makan dari apa yang ia makan, memberinya pakaian dari apa yang ia kenakan, dan kalian jangan membebani mereka dengan apa yang tidak sanggup mereka kerjakan, serta jika kalian membebani mereka dengan pekerjaan maka bantulah mereka dalam mengerjakannya.

4. Allah memberikan pahala yang besar untuk budak

Jika seorang budak ikhlas dalam melaksanakan tugasnya sebagai budak dan berbakti kepada tuannya maka ia mendapatkan pahala yang besar, dua kali

<sup>42</sup>Aris Munandar, "Sikap Islam Terhadap Perbudakan", <https://almanhaj.or.id/306> (30 Mei 2022)

<sup>120</sup>Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhari, *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtashar* (Cet. 1; Damaskus: Dār Ibnu Katsir, 2002), h. 15.



lipat.<sup>44</sup> Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari ra. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

وَعَبْدٌ مَّمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ<sup>45</sup>

Artinya:

Seorang budak yang melaksanakan hak Allah dan hak tuannya, maka ia memperoleh dua pahala.

Dalam Islam, terdapat hukum tentang perbudakan yang sampai sekarang masih kita temukan dalam kitab-kitab klasik warisan ulama-ulama salaf, yang memiliki keistimewaan tersendiri dan berbeda dengan sistem perbudakan lainnya yaitu memperlakukan budak sebagai manusia yang tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis, kemudian budak-budak itu juga memiliki opsi bebas dan tidak akan menjadi budak seumur hidup, selain itu bagi budak wanita tidak dipandang rendah dan jika dinikahi oleh majikannya maka anak-anaknya akan menjadi orang-orang merdeka, tidak seperti aturan perbudakan jahiliah yang menetapkan status budak terhadap keturunan budak perempuan yang harus tetap menjadi budak.<sup>46</sup>

Praktik perbudakan terhadap Ata di Bulukumba hari ini bukanlah hal yang baru di tengah-tengah masyarakat, melainkan praktik perbudakan terhadap Ata tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Bulukumba sejak zaman kerajaan, karena perbudakan terhadap Ata merupakan suatu sistem perbudakan tradisi masyarakat Bulukumba yang diwariskan secara turun-temurun.

Versi perbudakan terhadap Ata merupakan versi perbudakan terhadap budak keturunan yang dianut oleh masyarakat Bulukumba di zaman kerajaan dan diwariskan secara turun-temurun hingga masih dapat ditemukan hari ini di kalangan masyarakat Bulukumba, walaupun sistem perbudakan ini sudah mulai ditinggalkan oleh kebanyakan masyarakat, namun ada saja masyarakat yang masih menerapkan sistem perbudakan ini karena berpegang teguh pada tradisi mereka dan menganggap bahwa perbudakan yang mereka lakukan hari ini adalah bentuk perbudakan yang legal dalam Islam. Setidaknya ada tiga faktor penyebab pelegalan perbudakan terhadap golongan Ata yang dilakukan oleh masyarakat Bulukumba, yaitu:

1. Mereka beranggapan bahwa perbudakan terhadap golongan Ata yang dilakukan oleh golongan *Karaeng* dan golongan *Tu Maradeka* merupakan adat istiadat masyarakat yang harus diterima oleh seluruh golongan masyarakat yang ada di Bulukumba, baik itu golongan *Karaeng*, golongan *Tu Maradeka* maupun golongan yang paling rendah yaitu golongan Ata.<sup>47</sup> Seluruh lapisan masyarakat mau tidak mau harus menerima tradisi tersebut,

<sup>44</sup>Raehanul Bahraen, "Islam Kejam, Membolehkan Perbudakan?", <https://muslim.or.id> (30 Mei 2022).

<sup>45</sup>Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Naisaburī, *Al-Jami' Sahih Muslim*, h. 134

<sup>46</sup>Abdullah Nāshih 'Ulwān, *Nizhām al-Riqq Fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Salam, 2003), h. 69.

<sup>47</sup>Rahmat Hidayat (50 tahun), Ketua Masjid Nurul Jannah Bonto Kamase, *Wawancara*, Bulukumba, 27 Februari 2022.



karena melanggar tradisi nenek moyang merupakan hal yang dilarang dalam kehidupan masyarakat Bulukumba.

2. Mereka beranggapan bahwa perbudakan terhadap Ata adalah bentuk perbudakan yang dilegalkan oleh Islam, karena hukum mengenai budak terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis, namun tidak ada sama sekali pelarangan untuk memiliki budak.<sup>48</sup>
3. Mereka beranggapan bahwa perbudakan yang mereka lakukan adalah bentuk perbudakan yang tidak menganut sistem perbudakan jahiliah dan sistem perbudakan modern yang identik dengan kekerasan, penyiksaan dan pembunuhan. Bentuk perbudakan di Bulukumba yang dilakukan oleh golongan *Karaeng* dan *Tu Maradeka* terhadap golongan Ata sangatlah berbeda dengan bentuk perbudakan Jahiliah atau perbudakan bangsa-bangsa selain Islam, yang ketika memperbudak selalu memakai kekerasan, siksaan bahkan pembunuhan. Mereka juga diperlakukan seperti binatang, dikandang bersama binatang, dirantai, dipaksa bekerja tanpa perhatian kesehatan dan tanpa gaji, bekerja siang dan malam tanpa istirahat, diperjualbelikan di pasar-pasar dan bahkan dibunuh sesuka hati majikannya.<sup>49</sup> Adapun sistem perbudakan di Bulukumba terhadap Ata, hanya memperbudak manusia untuk dijadikan pembantu dan pelayan para majikannya yang bisa disuruh apapun, walaupun dalam masyarakat mereka dipandang rendah dan hina dan selalu menerima tindakan diskriminasi, namun para majikan dari budak tersebut dilarang melakukan tindakan penyiksaan bahkan pembunuhan kepada budaknya.

Tiga faktor inilah yang menyebabkan masih ditemukannya sistem perbudakan terhadap Ata dan berbagai macam bentuk diskriminasi yang didapatkan oleh golongan Ata tersebut. Namun apakah tiga faktor tersebut dapat diterima dan dilegalkan dalam Islam, sehingga membuat golongan Ata akan semakin terdiskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ?

Hakikat syariat Islam bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia, Islam tidak membedakan warna kulit dan suku, semua sama derajatnya di hadapan Allah, jadi Islam adalah agama yang tidak membenarkan perbudakan yang merampas hak manusia, dan merendahkan harkat dan martabat manusia layaknya binatang.<sup>50</sup> Hal ini serupa dengan memperbudak manusia dengan cara pemberian julukan atau gelar Ata kemudian diperbudak secara turun-temurun yang terjadi di kalangan masyarakat Bulukumba, yang merupakan bentuk perbuatan yang tidak diperbolehkan, karena memperlakukan manusia merdeka sebagai budak adalah bentuk perampasan kebebasan, perampasan hak, perampasan kenyamanan dan kesejahteraan, perampasan kehormatan dan penyiksaan

---

<sup>48</sup>Rahmat Hidayat (50 tahun), Ketua Masjid Nurul Jannah Bonto Kamase, *Wawancara*, Bulukumba, 27 Februari 2022.

<sup>49</sup>Rahmat Hidayat (50 tahun), Ketua Masjid Nurul Jannah Bonto Kamase, *Wawancara*, Bulukumba, 27 Februari 2022.

<sup>50</sup>Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan Dalam Pandangan Islam, Hadis dan Sirah Nabawiyah" (Januari 2017): h. 143.



hukumnya haram dan merupakan bentuk kezaliman kepada orang lain.<sup>51</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Hud/11: 18.

أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

Ingatlah, laknat Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim<sup>52</sup>

Juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar al-Gifari ra. bahwasanya Nabi Muhammad saw. bersabda:

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا عَبْدَإِيَّ إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحْرَمًا، فَلْتَظَالِمُوا<sup>53</sup>

Artinya:

Allah Tabāraka wa ta'ala berfirman: wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian, maka janganlah saling berbuat zalim.

Dalam ajaran Islam, budak hanya bisa didapatkan dengan satu jalur saja, yaitu melalui jalur peperangan melawan orang kafir. Jadi, Ata sebenarnya adalah adalah manusia yang merdeka dan bukan budak, seorang yang aslinya merdeka tidak bisa menjadi budak begitu saja, baik menjadi budak dengan pengakuan pribadi atau ketika orang itu diwariskan secara turun-temurun. Imam al-Nawawī dalam kitabnya *al-Majmū'* mengatakan:

الأصل في الأدميين الحرّية<sup>54</sup>

Artinya:

Asal dari anak Adam adalah merdeka.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ<sup>55</sup>

Artinya:

Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang merdeka lalu memakan uang dari harganya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya.

<sup>51</sup>Miftahol Fajar Sodik, "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam", Ijlil 2, no. 1 (1 Januari 2020): h. 71.

<sup>52</sup>Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 223.

<sup>53</sup>Abu al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Naisaburī, *Al-Jami' Sahih Muslim*, h. 1994.

<sup>54</sup>Abu Zakariyā Mahyuddīn Ibn Syaraf Al-Nawawī, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* (Cet.12; Damaskus: Dār al-Fikri, 1431 H), h. 15.

<sup>55</sup>Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismā'il al-Bukhari, *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtashar* (Cet. 1; Damaskus: Dār Ibnu Katsir, 2002), h. 82.



Berdasarkan hadis di atas, maka praktik memperbudak manusia merdeka sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Bulukumba terhadap Ata adalah bentuk kezaliman yang layak mendapatkan hukuman yang setimpal.<sup>56</sup>

Bentuk perbudakan terhadap Ata yang terjadi di Bulukumba merupakan salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena secara nyata telah merampas hak dan kebebasan manusia. Dalam syariat Islam, manusia adalah makhluk bebas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, dan karenanya ia juga mempunyai hak dan kebebasan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan kezhaliman. Dia memberi pengajaran kepada kalian, agar kalian dapat mengambil pelajaran.<sup>57</sup>

Islam adalah agama yang lengkap, karena meliputi semua aspek dan sisi kehidupan yang memberikan pengaturan dan tuntunan pada manusia, termasuk di dalamnya adalah aturan dan penghargaan yang tinggi terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). HAM merupakan hak-hak yang dimiliki oleh semua manusia yang melekat padanya di mana pun ia berada, karena tanpa adanya hak ini berarti berkurangnya harkatnya sebagai manusia yang wajar. Oleh karena itu, Negara dan agama mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjamin hak asasi, karena seluruh hak asasi dalam Islam merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan.<sup>58</sup>

Pada dasarnya HAM dalam Islam terpusat pada lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, lima hal pokok tersebut terangkum dalam *al-doruriyāt al-khomsah* atau *al-huqūq al-insaniyah fī al-Islām* (hak-hak asasi manusia dalam Islam), yaitu:

- Hifzu al-dīn* (Penghormatan atas kebebasan beragama)
- Hifzu al-māl* (Penghormatan atas harta benda)
- Hifzu al-nafs wa al-'ird* (Penghormatan atas jiwa dan kehormatan)
- Hifzu al-'aql* (Penghormatan atas kebebasan berpikir)
- Hifzu al-nasl* (Keharusan untuk menjaga keturunan)

Kelima hal pokok inilah yang harus dijaga oleh setiap umat Islam supaya menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi.<sup>59</sup>

<sup>56</sup>Hanif Luthfi, *Budak Dalam Literatur Fiqih Klasik* (Cet. 1; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 M). h. 44.

<sup>57</sup>Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 277.

<sup>58</sup>Yefrizawati, "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Sumatera Utara: Fak. Hukum Universitas Sumatera Utara), h. 3.

<sup>59</sup>Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā Ibn Muhammad al-Lakhmi al-Syātibī, *Al-Muwāfaqot*, (Cet. 1; Damaskus: Dār Ibnu 'Affān, 1418 H/1997 M), h. 31.



Dalam ajaran Islam juga, adat istiadat yang menyimpang dan bertentangan dengan syariat Islam, maka adat istiadat tersebut tidak boleh diterapkan atau dilakukan. Sebagaimana sistem perbudakan dan diskriminasi terhadap Ata yang merupakan adat istiadat masyarakat Bulukumba. Walaupun dalam kaidah *Ushul Fiqh* disebutkan bahwa adat istiadat atau budaya dapat menjadi sumber hukum. Namun perlu ditekankan bahwa adat istiadat yang bisa dijadikan sumber hukum itu syarat utamanya ialah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah. Dengan demikian, karakteristik kebudayaan dalam Islam ialah sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunah, dapat meningkatkan keimanan dan tidak mengandung unsur kemusyrikan, jauh dari hal perampasan hak dan kebebasan, menghasilkan kebaikan dan menambah kecintaan kepada Allah, dan membuat pencerahan peradaban Islam serta tidak menyebabkan perpecahan.<sup>60</sup>

Pada sisi yang lain, agama Islam sebagai wahyu dan memiliki kebenaran yang mutlak dan universal, maka agama tidak bisa disejajarkan dengan nilai-nilai budaya yang relatif dan lokal apalagi dengan mengedepankan budaya daripada nilai-nilai ajaran Islam, maka hal tersebut tidak dibenarkan dan telah menyalahi aturan yang ada.

Versi-versi perbudakan di zaman modern ini sudah banyak bermunculan dan Islam tidak merestui segala macam bentuk perbudakan yang dilakukan terhadap individu maupun kelompok, dan tidak ada satu nas pun dalam teks-teks keislaman yang menunjukkan hal itu. Kalaupun ada nas yang menyinggung tentang budak, maka itu adalah upaya Islam untuk menghabiskan segala macam bentuk perbudakan yang ada di dunia.<sup>61</sup> Termasuk versi perbudakan yang dianut oleh masyarakat Bulukumba yang menganggap bahwa perbudakan yang mereka lakukan legal, namun anggapan tersebut tidak dapat diterima oleh dalil nakli maupun oleh dalil akli, karena bertentangan dengan ajaran Islam yang tidak mengenal sistem pembagian kasta karena semua manusia sama di sisi Allah. Anggapan tersebut juga tidak dapat diterima karena adanya kesalahan dalam memahami ajaran Islam tentang konsep perbudakan dalam Islam. Islam yang melegalkan perbudakan tapi harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah Islam tetapkan dan dengan tujuan untuk kemaslahatan budak-budak tersebut, diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan pada akhirnya juga mereka akan dibebaskan, bukan dengan semakin membuka lebar-lebar pintu perbudakan, dan memperbanyak budak-budak untuk menaikkan status sosial pribadi.

Manusia manapun tidak ada yang rela kehilangan hak asasinya sebagai manusia. Oleh sebab itu, kemerdekaan adalah harapan semua orang. Islam sebagai agama yang sesuai fitrah manusia tentu saja tidak menghendaki adanya praktik perbudakan. Strategi yang dipakai oleh Nabi Muhammad saw. dalam merubah praktik-praktik sosial yang menyimpang selalu memakai pentahapan, termasuk dalam menghilangkan praktik-praktik perbudakan. Apalagi praktik perbudakan merupakan penyakit masyarakat yang sulit dihilangkan. Kalaupun upaya

<sup>60</sup>Sabara, "Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan", Mimikri 4, no. 1 (2018): h. 52.

<sup>61</sup>Miftahol Fajar Sodik, "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam", h. 64.



Rasulullah saw. tersebut tidak berhasil menghapus perbudakan sekaligus pada masa hidupnya, namun benih-benih persaudaraan yang ditanamkan oleh beliau akhirnya berbuah persamaan hak dan penghapusan perbudakan di dunia. Semua pintu ke arah perbudakan telah ditutup rapat-rapat oleh syariat Islam. Sehingga seiring perkembangan demografi, angka perbudakan dengan sendirinya akan semakin mengecil dan pada saatnya nanti akan lenyap dari muka bumi.<sup>62</sup>

Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan agar mempelajari agama Islam secara sempurna, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan beragama, ketenangan hidup dan kebahagiaan serta meminimalisir kesalahpahaman dalam mengaplikasikan ajaran Islam. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata.<sup>63</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, perbudakan terhadap Ata hari ini sudah tidak sama lagi dengan perbudakan di masa kerajaan yang sangat kental dengan pembagian kasta dan perbudakan. Sistem perbudakan terhadap Ata saat ini sudah tidak banyak lagi dan perlahan mulai pudar disebabkan oleh kemajuan dan perkembangan zaman, namun masih ada beberapa masyarakat Bulukumba yang menerapkan sistem perbudakan terhadap Ata karena berpegang teguh terhadap adat istiadat dan menganggap bahwa perbudakan yang mereka lakukan legal karena merupakan tradisi turun-temurun.

Kedua, perbudakan di Bulukumba dengan sistem pemberian gelar Ata merupakan perbuatan yang merampas hak dan kebebasan manusia karena hakikat syariat Islam bertujuan untuk menegakkan hak asasi manusia dan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Islam tidak membedakan warna kulit dan suku, semua sama derajatnya di hadapan Allah. Olehnya, Islam adalah agama yang tidak membenarkan perbudakan dengan merampas hak dan kebebasan manusia, dan berbuat zalim kepada orang lain. Hal ini serupa dengan perbudakan yang terjadi di masyarakat Bulukumba dengan sistem pemberian julukan atau gelar Ata kepada golongan masyarakat tertentu, kemudian diperbudak secara turun-temurun, yang merupakan bentuk perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur`an

<sup>62</sup>Abdul Hakim Wahid, "Perbudakan Dalam Pandangan Islam", Hadis dan Sirah: h. 19.

<sup>63</sup>Departemen Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, h. 32.



- Akbar, Khaerul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat STIBA Makassar, 2019.
- Amanda, Ruri. "Perlakuan Manusiawi Terhadap Budak Dalam Konsep Agama Islam". *Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (September 2021): h. 8.
- Anshari, Ahmad Sayuti. "Perbudakan Dalam Hukum Islam", *Ahkam* 17, no. 1 (Januari 2005): h. 95-102.
- Arikunto, Suarsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Baharuddin, Wawancara, 2022.
- Bahraen, Raehanul. "Islam Kejam, Membolehkan Perbudakan ?". <https://muslim.or.id> (30 Mei 2022).
- Bikri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fiqih*. Cet. I; Bogor: Kencana, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan. "Kabupaten Bulukumba". *Official Website Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan*. <https://sulselprov.go.id> (10 November 2021).
- al-Faifi, Sulaiman. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Cet. 1; Jakarta: Beirut Publishing, 1435 H/2014 M.
- Fitri, Nurul. "Perbudakan Menurut Sayyid Qutub Dalam Tafsir *Fī Zilāli al-Qur`an*". *Skripsi*. Banda Aceh: Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN al-Raniry Darussalam, 2018.
- Hamzah. "Perbudakan Menurut Ibnu Katsir Dalam Tafsir Al-Qur`am". *Skripsi*. Jambi: Fak. Ushuluddin dan Studi Agama UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2020.
- Husna, Nurul. "Kasta Dalam Hukum Pidana Islam". *Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Januari 2018): h. 37.
- Jawas, Yazīd Ibn 'Abdul Qādir. "Iklas". <https://almanhaj.or.id> (29 Mei 2021).
- al-Jazairī, Abū Bakar Jābir. *Minhājul Muslim*. Cet. 8; Madinah: Dār al-Fikri, 1396 H/1976 M.
- Jazmi, Ayatullah. "Al-Qur`an Dan Wacana Perbudakan Dalam Konteks Modern". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur`an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Profil Budaya dan Bahasa Kabupaten Bulukumba*. Cet. 1; Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.
- Luthfi, Hanif. *Budak Dalam Literatur Fiqih Klasik*. Cet. 1; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 M.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Yogyakarta:
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Rakesarasin, 1996. Bakti, 2004.



- Muhammad, Agus. "Pesan Moral Perbudakan Dalam Al-Qur'an". Shuhuf 4, no. 1 (2011), h. 43.
- Munandar, Aris. "Sikap Islam Terhadap Perbudakan". <https://almanhaj.or.id/306> (30 Mei 2022)
- al-Nawawī, Abu Zakariyā Mahyuddīn Ibn Syaraf. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*. Cet.12; Damaskus: Dār al-Fikri, 1431 H.
- Nursidik, Muhammad Didik. "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Minhajul Muslim Karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairy". *Skripsi*. Salatiga: Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga, 2017.
- Radio Rodja. "Allah Tidak Menilai Seseorang Dengan Rupa Atau Kekayaannya". <https://rodja.id/2lu> (29 Mei 2022).
- Rahmat Hidayat, Wawancara, 2022.
- Rochmawati. "Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan", *Masyarakat dan Budaya* 19, no. 2 (2017): h. 189-201.
- Sabara, "Islam Dalam Tradisi Masyarakat Lokal Di Sulawesi Selatan", *Mimikri* 4, no. 1 (2018): h. 52.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Cet. 3; Beirut: Dār al-Kitāb al-Arobi, 1397 H/1977 M.
- Sabri, Fahrudin Ali. "Ibn Rusyd dan Metode *Ijtihād*-nya dalam Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*", *Hukum dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (Desember 2010): h. 13-33.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sodik, Miftahol Fajar. "Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam", *Ijlij* 2, no. 1 (1 Januari 2020): h. 80
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Syāfiq, Ahmad. *Al-Riqq fi al-Islam*. Kairo: Handawi, 2012.
- Syahrin, Fatma Fitriani. "Perbudakan Di Kerajaan Bone Pada Masa Pemerintahan Raja La Maddaremmeng", *Idea Of History* 3, no. 2 (Desember 2020): h. 45-55.
- al-Syātibī, Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā Ibn Muhammad al-Lakhmi *Al-Muwāfaqot*. Cet. 1; Damaskus: Dār Ibnu 'Affān, 1418 H/1997 M.
- Thabari. *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayatu Al-Qur'an*. Cet 2; Beyrut: Dar al-Fikri, 1988.
- Thosibo, Anwar. *Historiografi Perbudakan*. Cet.1; Makassar: Indonesia Tera, 2002.
- 'Ulwān, 'Abdullah Nāshih. *Nizhām al-Riqq Fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Salam, 2003.
- Wafi, 'Alī 'Abd al-Wahid. *Huqūq al-Insān Fī al-Islām*. Kairoh: Dār al-Nahdhah Mishr, 1979.
- Wahid, Abdul Hakim. "Perbudakan Dalam Pandangan Islam, Hadis dan Sirah Nabawiyah" (Januari 2017): h. 143.
- Winanto, Dwi. *Kabupaten Bulukumba*. Cet. 1; Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, 2019.



**BUSTANUL FUQAHA:  
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 4 No. 1 (2023): Hal. 88-112

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Cet. 2; Damaskus: Dār al-Fikri, 1405 H/1985 M.

al-Zuhailī, Wahbah. *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa Manhaj*. Vol. 1, Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.